

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Dukuh Menanggal No.124-126 Surabaya (60234) Telepon 8280254, 8292648, 8284078 Fax. 8294447

Surabaya, 19- Pebruari - 1998.

Nomor : R. 162 -C/W.12/1998.

Sifat : Rahasia.

Lampiran : 1(Satu) berkas.

Perihal : Laporan hasil penyelesaian pelaksanaan putusan P4P tentang PHK Sdr. Zainal Arifin oleh PT.New Minatex Malang.

K e p a d a :

Yth. Asisten Wakil Presiden R.I.
Urusan Pengawasan
Tromol Pos 5000
di-

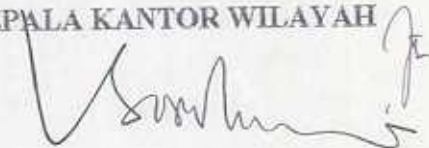
J A K A R T A.

Memperhatikan surat Asisten Wakil Presiden R.I. Nomor : R.408/Wk.Pres/Was/E/03/1997 tanggal 6 Maret 1997 perihal Pelaksanaan Putusan P4P Nomer 1165/550/53-9/XIII /PHK/12-1996 tanggal 23 Desember 1996 tentang PHK Sdr.Zaenal Arifin oleh PT. New Minatex Malang, maka bersama ini dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa permasalahan tersebut diatas sudah ditangani oleh Kandepnaker Malang dan telah dilaporkan ke Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dengan surat Nomor : B.2598/W.12/K.3/98-G tanggal 9 Januari 1998 (Foto copy surat terlampir).

Demikian laporan kami dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pgs. KEPALA KANTOR WILAYAH


Drs. UNTUNG BASUKI

NIP : 160015268.

Tindakan Kepada Yth.:

1. Irjen Depnaker R.I. ✓
di- Jakarta.
2. Dirjen Binawas Depnaker R.I.
di- Jakarta.
3. Direktorat Pengawasan Norma Kerja
di- Jakarta.
4. Arsip.

JOEN/IMK/II/98.

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS BERKAS :	KODE :
NOMOR AGENDA : 220 / 11 / 98	TGL : 18 / 1 / 98
SIFAT :	

ISI RINGKAS :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KAKANWIL
2. KABAG. TATA USAHA
3. KABID. BINAGRAM

4. KABID. PENTAKERJA
5. KABID. LATTAS
6. KABID. HUBINSYAKER
7. KABID. PENGAWASAN KK.

DISPOSISI :

Norma Karta

Dr. Dns. Koro
 u/ Substansi
 Arie Yuni
 u/ Babas Lepros
 18/1/98

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA MALANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 37 - 39 MALANG (65112) Tlp. 364406 - 364457, Fax 364406

Malang, 09 January 1998

Nomor : B.278 /W.12/K.3/1998-G
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas .
Perihal : Laporan Putusan P4 Pusat
PT.NEW MINATEX dengan -
Sdr.Zainul Arifin dkk.

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
Jl. Dk.Menanggal No.124
di - S u r a b a y a .

Sehubungan surat Direktorat Jendral Binawas tanggal -
23 Desember 1997 dengan nomor surat B.384/NK-P2NK/97 perihal
Pelaksanaan Putusan P4P antara PT.NEW MINATEK dengan Sdr. Zai-
nul Arifin dkk , maka bersama ini dilaporkan sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1997 PT.NEW MINATEK telah me-
laksanakan putusan P4 Pusat sesuai dengan putusan :
- No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996
atas nama Sdr. Zainul Arifin
- No. 1164/549/52-9/XIII/PHK/12-1996
atas nama Sdr. S u p a r n o
- No. 1166/548/51-9/XIII/PHK/12-1996
2. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang terakhir melaksanakan
pemeriksaan di PT.NEW MINATEK adalah Sdr. Bambang Satriya SH
pangkat Penata Tk.I Gol. (III/d) .

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor
Departemen Tenaga Kerja
Kabupaten / Kota Malang.

Tindakan Kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Binawas
Depnaker di Jakarta .
2. A r s i p .



LEMBAR DISPOSISI

1368.

INDEKS BERKAS :	KODE :
NOMOR AGENDA : 3359 / IV / VIII / 1+	TGL : 19 / 8 / 97
SIFAT :	
ISI RINGKAS :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KAKANWIL 2. KABAG. TATA USAHA 3. KABID. BINAGRAM	4. KABID. PENTA KERJA 5. KABID. LATTAS 6. KABID. HUBINSYAKER 7. KABID. PENGAWASAN KK
DISPOSISI :	
Nomor Kerja Ser. Juri, sebagai Bahan Caporan 20/8/97	

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA MALANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 37 - 39 MALANG (65112) Telp. 364406 - 364457, Fax 364406

Malang, 14 Agustus 1997

Nomor : B. 1631 /W.12/K.3/1997-G
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan atas surat
Ka.Kanwil No.B.478-G/W.12/97.

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Prop.Jawa Timur
Jl. Dk.Menanggal No.124-126
di - Surabaya .

Menunjuk surat No.478-G/W.12/1997 tanggal 28 Juli 1997 , perihal permintaan laporan penyelesaian surat dari Asisten Wapres RI. dan surat Dirjen Binawas , maka dengan ini dilaporkan sebagai berikut :

- I .1. Bahwa keputusan P4 Pusat nomor 1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996 tanggal 23 Desember 1996 tentang PHK. Sdr. Zainul Arifin - oleh PT.NEW MINATEX yang telah ditangani oleh Pegawai Perantara tidak dapat terselesaikan .
2. Pada tanggal 27 Mei 1997 Tim Penyelesaian Putusan P4 Pusat Kantor Depnaker Malang melakukan pemeriksaan di PT.NEW MINATEX , dari pengusaha didapat keterangan bahwa :
 - a. PT. NEW MINATEX telah menerima surat Putusan P4 Pusat atas nama Sdr. Zainul Arifin pada tanggal 6 Maret 1997 , bersama dua putusan lainnya yaitu Sdr. Senoto dan Sdr.Suparno .
 - b. Bahwa menurut pengusaha Putusan P4 Pusat tersebut menyimpang dari Permenaker No.Per. 03/Men/1996 pasal 31 ayat (1) yang isinya " Setiap putusan Panitia Daerah yang telah mendasarkan putusannya kepada ketentuan Permenaker nomor Per. 04/Men/1986, kemudian dimintakan banding setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini , maka Panitia Pusat dalam menyelesaikan perkara banding tersebut tetap mendasarkan putusannya kepada Permenaker No.Per. 04/Men/1986 " Karena Putusan P4 Pusat atas nama Sdr. Zainul Arifin putusannya mendasarkan pada Permenaker No.Per. 03/Men/1996, sementara putusan P4 Daerah mendasarkan putusannya kepada Permenaker No.Per. 04/Men/1986 , maka pengusaha keberatan untuk melaksanakan putusan tersebut .
3. Atas permasalahan tersebut kiranya dapat kami diberi petunjuk penyelesaiannya .

II. Untuk

II. Untuk surat Dirjen Binawas no. 21/NK/P2NK/IV/1995 , tentang pengaduan masyarakat atas Persh. Rokok PT. ROTHMAN " DUNHILL" Of PALL MALL IND. , kami tidak pernah menerimanya .

Demikian penjelasan kami dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih .



DISPERPUSIP

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 20 Mei 1997

Nomor : B. ~~353~~ - G/W.12/1997
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel.
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4 Pusat
No.1165/550/53-9/XIII/PHK/12-
1996 tanggal 23 Desember 1996
tentang PHK Sdr.Zainal Arifin
oleh PT New Minatex di Malang.

Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kab/Kodya Malang
Jl.Jaksa Agung Suprpto
No. 37 - 39 Malang
di-
Malang.

Menunjuk surat Asisten Wakil Presiden RI. No.408/WK.Pres/Was/
E/03/1997, tanggal 6 Maret 1997 perihal tersebut pada pokok surat
(foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara
segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan ke PT. New Minatex Malang.
2. Menyelesaikan Permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada Kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO

NIP. 160008382

Tindasan Kepada Yth :

1. Irjen Depnaker di Jakarta.
2. Dirjen Binawas di Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
4. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan)
5. A r s i p
js/rhs/97

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 20 Mei 1997

Nomor : B. 353 - G/W.12/1997
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel.
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4 Pusat
No.1165/550/53-9/XIII/PHK/12-
1996 tanggal 23 Desember 1996
tentang PHK Sdr.Zainal Arifin
oleh PT New Minatex di Malang.

Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kab/Kodya Malang
Jl.Jaksa Agung Suprpto
No. 37 - 39 Malang
di-
Malang.

Menunjuk surat Asisten Wakil Presiden RI. No.408/WK.Pres/Was/
E/03/1997, tanggal 6 Maret 1997 perihal tersebut pada pokok surat
(foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara
segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan ke PT. New Minatex Malang.
2. Menyelesaikan Permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada Kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



ASWAR SUGONDO

NIP. 160008382

Tindakan Kepada Yth :

1. Irjen Depnaker di Jakarta.
2. Dirjen Binawas di Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
4. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan)
5. A r s i p
js/rhs/97



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 6 Maret 1997

Nomor : R- 408 /Wk.Pres/Was/E/03/1997
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4 Pusat
No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/
12-1996 tanggal 23 Desember
1996 tentang PHK Sdr. Zainal
Arifin oleh PT. New Minatex
di Malang.

Kepada Yth.
Sdr. Inspektur Jenderal
Departemen Tenaga Kerja
di-
J A K A R T A .

1

Dalam rangka pengawasan masyarakat, Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 telah menerima surat tertanggal 22 Pebruari 1997 berupa informasi dari masyarakat perihal tersebut pada pokok surat ini.

Informasi masyarakat tersebut pada pokoknya berisi permasalahan mengenai permohonan bantuan pelaksanaan Putusan P4 Pusat No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996 tanggal 23 Desember 1996 tentang pemutusan hubungan kerja antara PT. New Minatex di Malang dengan Sdr. Zainal Arifin dan kawan-kawan, karena hingga sekarang belum ada realisasinya. Untuk jelasnya, terlampir kami sertakan salinan berkasnya.

Selubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta bantuan untuk meneliti permasalahannya dan upaya penyelesaiannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Sekjen Departemen Tenaga Kerja;
3. Sdr. Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, 22 April 1997

Nomor : R. 75 /BW/ST/97
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan putusan P4P
No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/
12-1996 tanggal 23 Desember
1996 tentang PHK Sdr. Zainal
Arifin oleh PT. New Minatex
di Malang.

Kepada Yth.

Kakanwil Depnaker

Prop. Jawa Timur

di -

Surabaya

Menunjuk tembusan surat Ass. Wapres RI Urusan Pengawasan
No. R. 408/Wk.Pres/Was/E/03/1997 tanggal 6 Maret 1997 perihal
tersebut pada pokok surat, bersama ini diharapkan agar Saudara
mengadakan penelitian dan sekaligus mengambil langkah
untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Langkah yang Saudara ambil hendaknya segera dilaporkan
kepada Dirjen Binawas dan Ass. Wapres RI Urusan Pengawasan.

Terima kasih.



Sesdatrien Binawas,

Achmad Hadiulanam, SH

NIP. 160008301

Tembusan :

Yth. Irjen Depnaker.

Malang 22 Februari 1997

Revisi

St. Bafok Kertak Katak

RS 5000

di Jember

Dengan Hormat

Dengan ini kami (Suparno, Zamul Hrifin, Sanata) mengucapkan kepada bapak kami setelah menerima keputusan PHP pada tanggal 1997 dan setelah kami terima bantuan - sama, kami sangat menerima Keputusan itu.

Sebelum kami bertepatan kepada Persediaan PT UEN di Jember pada tanggal 22 Februari 1997 bahwa kami menerima Keputusan itu, akan tetapi sampai sekarang PT UEN di Jember belum melaksanakan Keputusan itu.

Alah sebab itu kami mohon petunjuk dari bapak (bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kami ini terselesaikan secepatnya) agar keadaan kami tidak terkatung - katung.

Dan sebelum rekan - rekan di yang di keluarkan sebelum kami tidak puas atas perlakuan pengusaha keadannya, sehingga kami khawatir setelah mendengar Keputusan kami yang dari PHP ini rekan - rekan mengadakan hal & yang yang kami ingatkan, batas pengusaha merudul kami yang mendalang hal & yang yang kami ingatkan itu, dan untuk memperkaya pengetahuan kami ini kami lampirkan Keputusan dari PHP.

Demikian pemberitahuan dari kami bertam atas bantuan dan perhatian - serta peringatannya kami ucapkan banyak - banyak terima kasih.

3 orang Kami bertiga
(Sanata) (Suparno) (Zamul Hrifin)

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
RAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5252134, 5255733 Pest. 725 Jakarta Selatan 12950

ampiran
Perihal : TAR. & /M/KP4P/19 97
: 1 (satu) eksemplar
: Pemberitahuan putusan
P4 - Pusat sesuai Undang-
Undang No. 22 Tahun 1957.

Jakarta, 22 Januari, 1997

Kepada

- Yth.: 1. P.T. NEW MINATEX
Jln. Indrokilo Selatan No.7 Lawang
di Malang.
- 2. SDR. ZAINUL ARIFIN
d/a. Desa Tamanharjo No. 43 Singosari
Malang.
3. Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten/
Kodya Malang di Malang.

Bersama ini diberitahukan bahwa perkara pemutusan hubungan kerja / perselisihan perburuhan industrial antara :

P.T. NEW MINATEX di Malang
dengan
SDR. ZAINUL ARIFIN di Malang

Telah diputuskan didalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta pada :

Tanggal : 23 Desember 1996
Nomor : 1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996

dengan ini kami sampaikan salinan putusan beserta lampirannya dimaksud yang terdiri dari : 11 halaman seperti terlampir.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepaniteraan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat



EMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

- Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
Sdr. Ketua DPP APINDO di Jakarta.
Sdr. Ketua DPP SPSI di Jakarta.
Sdr. Kakanwil Depnaker di
Sdr. Panitera Kepala Kepnt. P4 Daerah di Surabaya

Surabaya

arsip.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT
Jend. Gatot Subroto Kav. 51
lp. 5252134-5255733 pes.724
JAKARTA SELATAN 12950

5.11.1996

P U T U S A N

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
No.1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996

tentang

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

antara

PT. NEW MINATEX, Jln. Indrokilo Selatan No.7 Lawang
di Malang, yang selanjutnya disebut Pengusaha ;

dengan

Sdr. ZAINUL ARIFIN d/a. Desa Tamanharjo No.43
Singosari Malang, yang selanjutnya disebut Pekerja ;

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

- Membaca : Surat Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah
Propinsi Jawa Timur di Surabaya No.B.730/Perk/P4D/06/1996 tanggal 10 Juni
1996, yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Penyelesaian
Perburuhan Pusat di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1996, perihal penyerahan
berkas permohonan banding, beserta lampiran-lampirannya antara lain :
- Salinan putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah
Propinsi Jawa Timur di Surabaya No.335/292-3/XIII/PHK/03-96 tanggal 28
Maret 1996 ;
 - Surat Pengusaha No.002/MIN/PHK/IV/1996 tanggal 29 April 1996 perihal
permohonan banding dan memori banding atas putusan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- Mendengar : Laporan Panitia Enquete yang telah mengadakan sidang Enquete di Kantor
Kepaniteraan Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 9 Desember 1996 ;
- bahwa Pengusaha dengan suratnya tanggal 29 April 1996 telah mengajukan
permohonan banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat di Jakarta, selanjutnya disebut Panitia Pusat, atas putusan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di
Surabaya, selanjutnya disebut Panitia Daerah di Surabaya No.333/290-
/XIII/PHK/03-1996 tanggal 28 Maret 1996, tentang pemutusan hubungan
kerja antara Pengusaha dengan Pekerja ;



UM

menurut Panitia Daerah di Surabaya, Pengusaha telah memberikan keterangan sebagai berikut :

" bahwa Pekerja telah dengan sengaja atau ceroboh membiarkan dalam keadaan bahaya milik perusahaan ;

bahwa terhadap Pekerja telah diberikan teguran berkali-kali dan terakhir tanggal 9 Oktober 1995 melakukan suatu kesalahan yang berat sehingga perusahaan sangat di rugikan ;

bahwa berpedoman pada Permen No.Per-04/Men/1986 pasal 9 ayat (1) point f₁ beserta pasal 9 ayat 2 Perusahaan tetap berkehendak memutuskan hubungan kerja Pekerja ; "

Menimbang : bahwa menurut Panitia Daerah di Surabaya, Pekerja telah memberikan keterangan sebagai berikut :

" bahwa Pekerja tidak dapat menerima/menolak tindakan Perusahaan yang semau maunya sendiri, oleh sebab itu mohon kepada Panitia Daerah untuk menyelesaikan masalahnya seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

bahwa alasan dan dasar tuntutananya adalah sebagai berikut :

- Tuduhan pihak Perusahaan tentang kelalaian atau ceroboh itu Pekerja tidak bisa menerima, karena hal itu merupakan musibah, yang tidak mungkin dikehendaki oleh siapa saja ;
- bahwa kalau dikatakan oleh pihak Perusahaan waktu kerja jauh dari mesin, itu tidak semua benar, karena di finishing sifat kerjanya memang saling membantu, jadi jangan dinilai jeleknya saja, akan tetapi jasa Pekerja yang baik itu harus dihargai, karena semua demi kepentingan dan kemajuan perusahaan ;
- bahwa langkah Perusahaan tanpa di dahului dengan surat peringatan I, II, III sampai dengan skors sebagaimana KKB pasal 34 ayat 2, lebih-lebih Pekerja belum pernah kena surat peringatan, jadi tindakan pihak Perusahaan ini sama dengan hukuman mati, oleh sebab itu Pekerja menolak ;
- bahwa apalagi pihak Perusahaan sepertinya tidak menghargai peraturan hukum perburuhan, sebagai Bukti setelah mendapat anjuran Pegawai Perantara, pihak Perusahaan melaporkan Pekerja ke Kepolisian dengan tuduhan merusak mesin, hal ini di sayangkan bahwa Pengusaha melakukan tindakan yang tidak terpuji, oleh karena itu kami mohon perlindungan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

bahwa sebagai upaya penyelesaian masalahnya, PUK-SPSI sudah berupaya mengadakan pendekatan dengan pihak Perusahaan untuk mencari jalan keluarnya, akan tetapi pihak Perusahaan tidak menunjukkan sikap yang baik sehingga mengalami jalan buntu ;

bahwa sebagai pendirian akhir, Pekerja tetap minta di pekerjakan kembali, serta gajinya yang belum dibayarkan supaya segera diberikan dan selama tidak masuk kerja supaya tetap dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ; "



bahwa terhadap perkara tersebut di atas telah diputus oleh Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 28 Maret 1996, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menolak permohonan ijin yang diajukan Pengusaha PT. NEW MINATEX, Jln. Indrokilo Selatan No.7 Lawang-Malang dengan suratnya No.22/MINT/PHK/X 1995 tanggal 11 Oktober 1995 untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya bernama Sdr. ZAINUL ARIFIN Desa Tamanharjo No.43 Singosari Malang.
- II. Mewajibkan Pengusaha tersebut pada amar I diatas, memanggil Sdr. ZAINUL ARIFIN, secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- III. Mewajibkan kepada Sdr. ZAINUL ARIFIN untuk melapor diri secara tertulis untuk bekerja kembali kepada Pengusaha tersebut pada amar I diatas, selambat lambatnnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;
- IV. Mewajibkan Pengusaha tersebut pada amar I diatas, untuk membayar secara tunai kepada Sdr. ZAINUL ARIFIN apabila yang bersangkutan telah melaksanakan amar III diatas, berupa kekurangan upah bulan Oktober 1995 sebesar 100% dan upah sejak bulan Nopember 1995 s/d bulan Maret 1996 sebesar 50% sebagai berikut :

- Kekurangan upah bulan Oktober 1995 (14 hari)
14 x Rp.3.740,- = Rp. 52.360,-

- Upah bulan Nopember 1995 s/d Maret 1996 (5 bulan)
sebesar 50% = = Rp. 233.750,-
50% x 5 x 25 x Rp.3.740,- = ~~44.52~~ 111.52

Jumlah seluruhnya = Rp. 286.110,-

(Terbilang : Dua ratus delapan puluh enam ribu seraus sepuluh rupiah).

- V. Mewajibkan Pengusaha PT. NEW MINATEX Lawang membayar kepada Sdr. ZAINUL ARRRIFIN sejak hari ke 14 (empat belas) setelah Sdr. ZAINUL ARIFIN melaksanakan amar III tersebut diatas ;

- VI. Apabila Pekerja (Sdr. ZAINUL ARIFIN) tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada amar III, maka Pekerja dianggap telah mengundurkan diri atas lehendak sendiri ;

- VII. Putusan ini mengikat bagi Pekerja maupun Pengusaha ;

- VIII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang di Malang ;

Menimbang : bahwa putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

" bahwa Departemen Tenaga Kerja Kantor Kab/Kodya Malang di Malang telah menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja Pekerja oleh Pengusaha melalui suratnya tertanggal 17 Nopember 1995 No.B.2795/W.12/K.3 1995-F yang diterima Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 23 Nopember 1995 ;

bahwa perkara ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja 1 (satu) orang Pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 1964, penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Daerah ;



bahwa Pekerja telah bekerja pada Pengusaha dengan masa kerja 5 tahun lebih dibagian finishing dan mendapat upah sebesar Rp.3.740,-/hari, upah terakhir s/d tanggal 14 Oktober 1995 ;

bahwa Pengusaha telah mengajukan permohonan ijin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja tertanggal 11 Oktober 1995 yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 23 Nopember 1995 bersamaan dengan penyerahan berkas perkaranya oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang dengan alasan karena kecerofahan kerjanya Pengusaha di rugikan sangat besar ;

bahwa menurut penjelasan Pengusaha di hadapan Pegawai Perantara, bahwa Pekerja pada shift tersebut sedang menyelesaikan pekerjaan penyelupan kain sarung ;

bahwa dalam berita acar serah terima pekerjaan kepada shift berikutnya, Pekerja tidak mencantumkan terjadinya kerusakan-kerusakan, dan hasil pekerjaan Pekerja diketahui mengalami kerusakan setelah hasil pekerjaan tersebut di periksa ;

bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata kerusakan (tergores paku) sepanjang 4.394 M (2.115 potong sarung) ;

bahwa kain sarung tersebut (yang di produksi PT. Minatex) bukan milik PT. Minatex tetapi milik perusahaan lain ;

bahwa kerusakan kain baru diketahui pada meter ke 134 (64 potong) ;

bahwa akibat kelalaian Pekerja, Perusahaan menderita kerugian kurang lebih Rp.21.000.000,- dengan jumlah kain 5000 M ;

bahwa pada waktu bekerja, Pekerja sudah ditegur Pengawas agar jangan terlalu jauh menjauhi mesin yang sedang produksi ;

bahwa dilain pihak Pekerja memberikan penjelasannya bahwa Pekerja bekerja pada bagian mesin meser, dan dalam melaksanakan pekerjaannya, Pekerja memakai alat bantu kayu sepanjang 50 Cm. dengan ukuran 5 x 7 Cm untuk memisahkan kain dengan unsur air soda ;

bahwa setelah melakukan pekerjaannya pada pukul 22.30 dan melakukan serah terima dengan Pekerja shift berikutnya tidak terjadi permasalahan ;

bahwa keesckan harinya pada tanggal 10 Oktober 1995, Pekerja menerima teguran dari Pengawas mewakili Pengusaha, bahwa hasil pekerjaannya mengalami cacat terkena goresan paku dan akibat kerusakan tersebut, Pekerja dikeluarkan (PHK) dari Perusahaan ;

bahwa terhadap perkara diatas, karena tidak tercapai kesepakatan maka diteruskan ke Departemen Tenaga Kerja Kantor Kab/Kodya Malang di Malang untuk mendapatkan perantaraannya ;

bahwa atas dasar pengaduan Pekerja/Pengusaha diatas, Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang telah mengupayakan penyelesaiannya melalui jasa baiknya dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan ;

bahwa atas panggilan Pegawai Perantara tersebut kedua belah pihak telah hadir dan masing-masing telah memberikan penjelasannya ;

bahwa selanjutnya Pegawai Perantara telah mengeluarkan putusan anjuran sebagaimana tersebut diatas, namun demikian pihak Pengusaha menolak anjuran dimaksud sedang pihak Pekerja dapat menerimanya ;



karena tidak dapat diselesaikan ditingkat perantaraan maka perkaraanya diserahkan kepada Panitia Daerah di Surabaya dengan surat tertanggal 17 Nopember 1995 ;

bahwa atas dasar penyerahan perkara pemutusan hubungan kerja tersebut diatas Panitia Daerah di Surabaya didalam menyelesaikan perkara ini telah berusaha menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan secara patut yaitu pada tanggal 22 Januari 1996 dan pada tanggal 29 Januari 1996 dan kedua belah pihak telah hadir serta telah memberikan penjelasan baik lisan maupun tertulis secukupnya ;

bahwa Panitia Daerah di Surabaya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.22 tahun 1957 dalam perkara ini telah memberikan perantaraan pada tanggal 29 Januari 1996, tetapi ternyata tidak berhasil mencapai penyelesaian secara damai ;

bahwa setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan meneliti serta mempelajari berkas perkaraanya Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa sebab-sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja adalah karena ulah Pekerja di dalam melaksanakan proses produksi telah menyebabkan rusaknya hasil produksi berupa sarung sehingga Pengusaha menilai bahwa Pekerja telah ceroboh dan merugikan Perusahaan ;

bahwa yang dimaksud dengan merugikan Perusahaan adalah bahwa Pekerja telah menyebabkan kain sarung yang dikerjakannya dedes-dedes sehingga tidak laku dan sarung tersebut merupakan sarung pesanan orang lain ;

bahwa didalam sidang lebih lanjut Pengusaha menyatakan bahwa Pekerja sudah sering diberikan teguran namun secara lisan sedang teguran secara tertulis belum pernah dilakukan ;

bahwa dijelaskan pula oleh Pengusaha yang bertanggung jawab dalam 1 Departemen adalah 1 orang pengawas, dan pengawas ini yang memberikan perintah ;

bahwa dilain pihak Pekerja yang didampingi UK-SPSI memberikan sanggahannya bahwa yang dilakukan tidak ada unsur kesengajaan dan hal ini merupakan musibah bagi Pekerja ;

bahwa musibah tersebut berawal dari pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Pekerja beserta dua orang rekannya yang pada waktu itu sedang bertugas shift II, pada waktu itu Pekerja beserta dua orang temannya mengerjakan kain katun, mesin proses katun selesainya lebih kurang jam 21.00, katun selesai diganti sarung, dalam mengerjakan kain sarung dipakai alat bantu kayu sepanjang 50 Cm dengan ukuran 5 x 7 Cm sebagai penindih agar tidak terkena soda ;

bahwa setelah jalannya lancar, salah satu Pekerja yaitu Sdr. Zainul Arifin diambil oleh Pengawas (Sdr. Iwan) untuk membantu mesin lain, dan begitu selesai disuruh bantu mesin yang lain lagi sehingga tinggal 2 orang padahal yang normal untuk melayani 1 mesin adalah 3 orang ;

bahwa karena hanya 2 orang maka 1 orang jaga di depan, satu orang jaga di belakang, sehingga tidak tahu kalau alat bantu tersebut jatuh, mungkin terkena getaran mesin akibatnya sarung terkena soda dan dedes-dedes, dan karena sarung tersebut kotak-kotak maka tidak kelihatan, apalagi didalam air, apabila putih akan kelihatan ;

bahwa sarung dedes-dedes tersebut sebelumnya Pekerja tidak tahu dan baru tahu keesokan harinya setelah di panggil pengawas dan ditegor ;



bahwa Pekerja menyalahkan tindakan Pengusaha dengan melaporkan Pekerja ke Kepolisian pada saat perantaraan di Depnaker Malang, dan ternyata panggilan dari pihak Kepolisian tersebut tidak berlanjut ;

bahwa PUK-SPSI menambahkan penjelasannya bahwa dalam KKB dinyatakan bahwa yang sifatnya pelanggaran akan terkena sanksi peringatan tertulis I, II, III, sedangkan untuk Pekerja ini adalah merupakan musibah ;

bahwa dinyatakan pula oleh PUK-SPSI bahwa semuanya tidak terlepas pula dari pada tanggung jawab Pengawas itu sendiri ;

bahwa mengingat selama ini Pekerja belum pernah mendapatkan peringatan tertulis baik I, II maupun III, maka Pekerja mohon untuk dapat dipekerjakan kembali pada tempat semula ;

bahwa dengan memperhatikan tuduhan Pengusaha dan sanggahan yang di kemukakan pihak Pekerja dihadapan sidang Majelis Panitia Daerah, Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa kehendak Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja tanpa disertai syarat apapun tidak dapat dipertimbangkan karena apabila Pekerja melakukan pelanggaran maka hal ini tidak dapat lepas dari pengawasannya yang seharusnya juga dipersalahkan ;

bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja belum dapat dikategorikan kedalam pelanggaran berat dan karena dengan masa kerja yang sudah cukup lama Pekerja belum pernah mendapatkan tegoran/peringatan secara tertulis maka Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa Pekerja belum layak mendapatkan sanksi pemutusan hubungan kerja ;

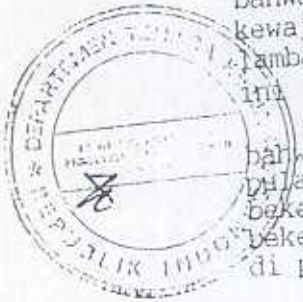
bahwa dihadapan Majelis Sidang Panitia Daerah, Pekerja masih tetap menyatakan keinginannya untuk tetap bekerja kembali dan akan berusaha bekerja sebaik mungkin, dalam hal ini Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa Pekerja masih dapat dibina ;

bahwa laporan Pengusaha ke Polsek Lawang atas perbuatan Pekerja ternyata tidak ada tindak lanjutnya, hal ini membuktikan bahwa Pekerja memang tidak melakukan pelanggaran berat seperti yang dituduhkan oleh Pengusaha, oleh karenanya Panitia Daerah di Surabaya tidak dapat mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pengusaha dan merupakan kewajiban bagi Pengusaha untuk mempekerjakan kembali Pekerja pada tempat dan jabatan semula ;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum/hubungan kerjanya maka Pengusaha diwajibkan untuk memanggil Pekerja yang bersangkutan secara tertulis untuk bekerja kembali dan demikian pula Pekerja diwajibkan untuk melapor diri secara tertulis kepada Pengusaha untuk bekerja kembali ;

bahwa kewajiban memanggil secara tertulis untuk bekerja kembali maupun kewajiban melapor diri untuk bekerja diatas harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menerima putusan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal diatas Panitia Daerah di Surabaya menetapkan pula dalam hal Pengusaha tidak memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali sedangkan Pekerja telah melapor secara tertulis untuk bekerja kembali maka Pengusaha wajib membayar upah selama Pekerja tidak dipekerjakan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;



bahwa apabila ternyata Pengusaha sudah memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali, tetapi Pekerja tidak memenuhi panggilan tersebut atau tidak melaporkan diri pada Pengusaha apapun alasannya, maka dalam hal ini Pengusaha tidak diwajibkan membayar upah selama tidak dipekerjakan, kepada Pekerja yang bersangkutan dan Pekerja dianggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri ;"

Menimbang : bahwa terhadap putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut Pengusaha telah mengajukan banding yang dalam memori bandingnya tanggal 29 April 1996 telah mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

bahwa Pengusaha memutuskan ketiga orang Pekerja telah berpedoman kepada PMTK No.04/Men/1986 pasal 9 ayat (1) point (f) dan pasal 9 ayat (2) ;

bahwa mengenai kata "musibah", sebenarnya tidak perlu terjadi asalkan Pekerja telah menyiapkan diri secara lahir dan bathin dalam setiap mengerjakan sesuatu pekerjaan, dan bila kepada mereka di ingatkan seharusnya mereka/Pekerja cepat-cepat sadar dan menginsafi akan kekeliruannya ;

bahwa pengawasnya telah menegur atas kerusakan hasil pekerjaannya akan tetapi masih juga terus berlanjut, maka apakah hal itu masih juga dikatakan sebagai musibah ;

bahwa alasan ketiga orang Pekerja hal tersebut adalah karena musibah hal itu merupakan suatu dalih saja dan tidak dapat diterima dengan akan sehat oleh siapapun sebab akibat kecerobohan/kelalaian Pekerja tersebut kejadian kerusakan kain sarung sampai sepanjang 5000 (lima ribu) meter ;

bahwa karena tidak punya rasa tanggung jawab serta teliti dalam menjalankan tugasnya tersebut mengakibatkan kain sarung menjadi rusak dan tidak bisa dijual hingga Pengusaha telah dirugikan dengan sangat besar ;

bahwa jadi tindakan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja merupakan kesalahan berat dan layak apabila diberikan/dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa syarat ;

bahwa sesuai dengan penuturan dari ketiga orang Pekerja tersebut, sebelumnya kepada mereka telah sering kali di ingatkan oleh pengawasnya agar bekerja dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun selalu dibantah hal ini menunjukkan kalau ketiga orang Pekerja tersebut tidak mau diajak bekerja sama dan bekerja sesuai dengan aturan dan cara-cara kerja yang telah disepakati bersama ;

bahwa Pengusaha memang dalam perkara ini tidak melalui/mengambil langkah dengan memberikan surat peringatan I, II, III dan juga schorsing, sebab tindakan/perbuatan ataupun kesalahan Pekerja termasuk kedalam kategori kesalahan berat dalam hal ini bertindak ceroboh/membiarkan barang milik perusahaan rusak, dan hal ini juga sesuai dengan KKB pasal 34 ayat (2) serta PMTK No.04/Men/1986 pasal 9 ayat 1 point (f) dan pasal 9 ayat (2) ;

bahwa dalam perkara ini Pengusaha telah berupaya menyelesaikan perkaranya baik dengan Pekerja yang bersangkutan maupun dengan PUK-SPSI, dan melalui perantaraan oleh Pegawai Perantara ;



OK SPSI menginginkan pemutusan hubungan kerja ketiga orang Pekerja dengan uang pesangon, sedangkan Pegawai Perantara berpendapat Pekerja tanpa sengaja berbuat ceroboh dan telah merugikan Pengusaha dan minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

bahwa jadi apa yang dikatakan Pekerja dihadapan Pegawai Perantara adalah suatu pengakuan yang tidak jujur dan tidak konsekwen karena terbukti baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kompak menyatakan ingin mengundurkan diri asalkan diberi uang pesangon secara penuh, oleh Pengusaha ditolak sebab Pekerja telah merugikan Perusahaan besar bahkan sangat besar sekali (5000 meter panjang kain sarung yang rusak) ;

bahwa dengan adanya pengakuan dari ketiga Pekerja dan kemudian direkayasa menjadi suatu perkataan musibah, ini berarti ada juga rekayasa argumentasi yang semuanya dibuat-buat guna menghindari dari kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat Pengusaha simpulkan penjelasan Pekerja tidak obyektif, dan sayangnya juga pihak Lembaga dalam hal ini Panitia Daerah Surabaya, telah terbawa arus pemikiran yang sudah tidak obyektif pula ;

bahwa ketiga orang Pekerja juga menyatakan seandainya kain sarung hasil kerjanya tersebut rusak, maka mereka bertanggung jawab penuh dengan resiko atau sanksi apapun yang diberikan oleh Pengusaha Pekerja tidak akan keberatan menerimanya untuk diputuskan hubungan kerja tanpa syarat ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, maka Pengusaha berkesimpulan pada dasarnya menolak putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut diatas dan tetap pada pendiriannya untuk memutuskan hubungan kerja ketiga orang Pekerja tersebut dengan tanpa syarat ;

menimbang : bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia, serta mendengar Laporan Panitia Enquete tersebut, maka Panitia Pusat berpendapat sebagai berikut :

bahwa salinan putusan Panitia Daerah di Surabaya telah diterima oleh pihak Pengusaha pada tanggal 19 April 1996 dan pihak Pengusaha mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 1996 yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 29 April 1996, oleh karena itu permohonan banding pihak Pengusaha di ajukan masih memenuhi syarat tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang No.12 tahun 1964, sehingga dapat Diterima untuk diproses ;

bahwa Panitia Pusat setelah mempelajari berkas perkara yang tersedia berpendapat perlu membentuk Panitia Enquete untuk mencari tambahan penjelasan dari kedua belah pihak ;

bahwa selanjutnya Panitia Enquete telah mengadakan sidang Enquete di Kantor Kepaniteraan Panitia Daerah di Surabaya yang di hadiri oleh pihak Pengusaha maupun Pekerja ;

bahwa setelah mempelajari dan meneliti perkara ini serta mendengar laporan Panitia Enquete tersebut berpendapat telah cukup bahan/data untuk memutus perkara pemutusan hubungan kerja ini ;

bahwa Pengusaha dengan suratnya tanggal 11 Oktober 1995 telah mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja dengan alasan karena kecerobohan kerjanya sehingga Perusahaan dirugikan sangat besar ;

bahwa menurut Pengusaha dengan sengaja atau karena kecerobohnya Pekerja telah membiarkan dalam keadaan bahaya milik Perusahaan ;

bahwa lebih lanjut Pengusaha menjelaskan alasan Pekerja hal itu merupakan musibah adalah tidak benar, sebab akibat kecerobohnya/kelalaiannya telah terjadi kerusakan kain sarung sampai panjang 5000 meter, sehingga sudah tidak dapat dijual lagi ;

bahwa menurut Pengusaha perbuatan Pekerja tersebut sudah merupakan kesalahan berat, sehingga dengan perkara ini Pengusaha menghendaki untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja tanpa syarat ;

bahwa menurut Pekerja tuduhan Pengusaha tentang kelalaian atau kecerobohan tersebut tidak dapat diterima, karena kejadian di maksud merupakan musibah yang tidak mungkin di kehendaki oleh siapa saja ;

bahwa menurut Pekerja pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha tanpa terlebih dahulu dengan surat peringatan serta tanpa skorsing tersebut, sama dengan hukuman mati oleh karena itu Pekerja menolaknya ;

bahwa dengan perkara ini Pekerja tetap menghendaki untuk dipekerjakan kembali, oleh karena itu Pekerja mohon agar putusan Panitia Daerah di Surabaya dikuatkan oleh Panitia Pusat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Panitia Pusat berpendapat dengan tindakan Pekerja yang tidak teliti dalam menjalankan tugas sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, maka dengan hal ini dinilai kurang tepat bila dianggap sebagai musibah tersebut ;

bahwa oleh karena itu perbuatan Pekerja tersebut diatas sudah merupakan kesalahan yang dapat dipakai sebagai dasar alasan Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja ;

bahwa Panitia Pusat berpendapat mestinya dengan masa kerjanya yang sudah cukup lama tersebut Pekerja dapat dengan mudah mengetahui apakah kain yang dikerjakan mengalami kerusakan atau tidak, dan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan shift berikutnya Pekerja tidak mencantumkan terjadinya kerusakan dan bahkan kerusakan kain tersebut baru dapat di ketahui oleh shift malam ;

bahwa menurut Pekerja pada saat itu di pekerjakan pada sore hari dan kain yang dikerjakan berwarna gelap/hitam, sehingga menurut Pekerja tidak mengetahui kalau ada goresan paku tersebut, tetapi justru shift malam yang mengetahui kerusakan pada kain tersebut ;

bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, Panitia Pusat juga perlu mengimbangakan bahwa kain yang dianggap rusak tersebut masih dapat di jual walaupun hanya dibawah standard ;



bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Panitia Pusat dapat menilai walaupun perbuatan Pekerja sudah merupakan kesalahan, tetapi kesalahan Pekerja belum dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat yang dapat di putuskan hubungan kerja tanpa syarat ;

bahwa perkara ini diputus oleh Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 28 Maret 1996, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 1603 h KUH Perdata, Panitia Pusat dapat menetapkan putusnya hubungan kerja Pekerja dengan Pengusaha terhitung sejak akhir bulan Maret 1996 ;

bahwa oleh karena itu Panitia Pusat perlu mewajibkan Pengusaha membayar kekurangan upah untuk bulan Oktober 1995 sebanyak 14 hari kerja, serta upah selama dalam proses dari bulan Nopember 1995 s/d Maret 1996 dibayar 50% ;

bahwa dengan mendasarkan hal tersebut diatas, maka Panitia Pusat dapat memberi izin kepada Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja terhitung sejak akhir bulan Maret 1996 dengan mewajibkan Pengusaha membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali menurut ketentuan pasal 21, dan uang jasa menurut pasal 22 PMTK No.Per-03/Men/1996 ;

bahwa oleh karena itu Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan tuntutan lainnya dari Pengusaha karena tidak mempunyai dasar yang kuat ;

bahwa selain itu Panitia Pusat dalam menghitung hak-hak Pekerja mendasarkan data yang di sampaikan Pengusaha yakni masa kerja Pekerja 5 tahun lebih dengan upah sehari Rp.3.740, di kalikan 30 hari sama dengan upah sebulan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Panitia Pusat perlu mengubah putusan Panitia Daerah di Surabaya No.334/291-3/XIII PHK/03-96 tanggal 28 Maret 1996, sehingga berbunyi seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER.03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta ;

MEMUTUSKAN

Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No.334/291-3/XIII/PHK/03-96 tanggal 28 Maret 1996, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1

- E. Memberi izin kepada Pengusaha PT. NEW MINATEX, Jln. Indrokilo Selatan No.7 Lawang-Malang, untuk memutuskan hubungan kerja Sdr. ZAINUL ARIFIN terhitung sejak akhir bulan Maret 1996.



II. Mewajibkan Pengusaha pada amar I tersebut diatas untuk membayar secara tunai kepada Sdr. ZAINUL ARIFIN, berupa :

a. Uang pesangon : 5 x Rp. 112.200,-	= Rp. 561.000,-
b. Uang jasa : 2 x Rp. 112.200,-	= Rp. 224.640,-
	= Rp. 785.400,-
c. Uang penggantian pengobatan/perawatan : 5% x Rp.785.400,-	= Rp. 39.270,-
d. Kekurangan upah bulan Oktober 1995 (14 hari) : 14 x Rp.3.740,-	= Rp. 52.360,-
e. Upah selama dalam proses dari bulan Nopember 1995 s/d Maret 1996 dibayar sebesar 50% : 5 x 50% x Rp.112.200,-	= Rp. 1.157.530,-
	Jumlah = Rp. 1.157.530,-

Terbilang : Satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah.

III. Menolak tuntutan lainnya dari Pengusaha.

IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang di Malang.

Demikian diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat secara musyawarah/mufakat dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1996.
Putusan ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Panitera,

ttd

SUKAMTO
NIP.160026219

Ketua,

ttd

DRS. JUNUS SHAMAD
NIP.160008423.

Untuk salinan yang sama bunyinya,
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT



NOMOR AGENDA : R. 27/P/V/97	TANGGAL : 27-05-1997.
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA : ① KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U ④ KABID BINAGRAM 5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER ⑧ KABID PENGAWASAN KK	
DISPOSISI : Selebarium, hasilnya leparan ka Sub Bg Umum Register, ekspor ka Bid terbuka dari NK Ust. Ismihan 13/5-7 Sdr. Jusi hubungi Pandep Indg utk penyelesaiannya 13/5-7	

**DEPARTEMEN
TENAGA KERJA**

LEMBAR DISPOSISI

Indeks	Diterima Tanggal	Kode R 89
Asal Surat	Tanggal Surat No. Surat	
Isi Ringkas		
DA Jelas kirim? Kirim ke - Kas Komwil Jatin ka Sub Bg Umum Kirim regers ke Komwil Jatin	Paraf	Tgl.
Disalurkan kepada	Paraf	Batas Tanggal Penyelesaian

1. DILARANG MEMISAHKAN SEHELAI SURATPUN DARI BERKAS YANG TELAH DISUSUN INI.
2. JIKA MENGENAI SOAL RAHASIA BANTULAH MEMELIHARA KERAHASIAAN NEGARA.
3. SETELAH SELESAI HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA TATA USAHA PENGOLAH

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, 22 April 1997

Nomor : R. 75 /BW/ST/97
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan putusan P4P
No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/
12-1996 tanggal 23 Desember
1996 tentang PHK Sdr. Zainal
Arifin oleh PT. New Minatex
di Malang.

Kepada Yth.
Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa Timur
di -
Surabaya

Menunjuk tembusan surat Ass. Wapres RI Urusan Pengawasan No. R. 408/Wk.Pres/Was/E/03/1997 tanggal 6 Maret 1997 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diharapkan agar Saudara mengadakan penelitian dan sekaligus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Langkah yang Saudara ambil hendaknya segera dilaporkan kepada Dirjen Binawas dan Ass. Wapres RI Urusan Pengawasan.

Terima kasih.

Sesditjen Binawas,

Achmad Hadiulanam, SH
NIP. 160008301

Tembusan :

Yth. Irjen Depnaker.



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 6 Maret 1997

Nomor : E- 408 /Wk.Pres/Was/E/03/1997 Kepada Yth.
Sifat : Rahasia Sdr. Inspektur Jenderal
Lampiran : 1 (satu) berkas Departemen Tenaga Kerja
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4 Pusat di-
No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/ J A K A R T A .
12-1996 tanggal 23 Desember
1996 tentang PHK Sdr. Zainal
Arifin oleh PT. New Minatex
di Malang.

1

Dalam rangka pengawasan masyarakat, Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 telah menerima surat tertanggal 22 Pebruari 1997 berupa informasi dari masyarakat perihal tersebut pada pokok surat ini.

Informasi masyarakat tersebut pada pokoknya berisi permasalahan mengenai permohonan bantuan pelaksanaan Putusan P4 Pusat No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996 tanggal 23 Desember 1996 tentang pemutusan hubungan kerja antara PT. New Minatex di Malang dengan Sdr. Zainal Arifin dan kawan-kawan, karena hingga sekarang belum ada realisasinya. Untuk jelasnya, terlampir kami sertakan salinan berkasnya.

Selubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta bantuan untuk meneliti permasalahannya dan upaya penyelesaiannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



WAKIL PRESIDEN RI
Departemen Pengawasan.

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Sekjen Departemen Tenaga Kerja;
3. Sdr. Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja.

Malang 22 Februari 1997

Rekan

1001, Bapak Kepala Katak

Pos 6000

di Jember

Dengan Hormat

Dengan ini kami (Suparno, Zamul Hrifin, Samsa) memberitahukan kepada Bapak bahwa kami setelah menerima Keputusan RHP pada tanggal 1997 dan setelah kami peroleh bimbingan - bimbingan, kami semua menerima Keputusan ini.

Sehingga kami memberitahukan kepada Bapak bahwa PT NGL di Jember pada tanggal 22 Februari 1997 kami menerima Keputusan ini, akan tetapi sampai sekarang PT NGL di Jember belum melaksanakan Keputusan ini.

Alah sebab itu kami mohon bantuan dari Bapak (bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kami ini terselesaikan selengkap mungkin) agar keadaan kami tidak terkalang - kalang.

Dan sebelum rekan - rekan di yang di keluarkan sebelum kami tidak puas atas perlakuan perusahaan kepadanya, sehingga kami khawatir setelah mendengar Keputusan kami yang dari RHP ini rekan - rekan mengadakan hal - hal yang tidak kami inginkan, batas perusahaan merudul kami yang merudal dan hal - hal yang tidak kami inginkan itu, dan untuk memperkuat pengakuan kami ini kami lampirkan Keputusan dari RHP.

Demikian pemberitahuan dari kami bertiga atas bantuan dan perhatian serta peringatannya kami ucapkan banyak - banyak Terima Kasih.

3 orang Kami bertiga
(Samsa) (Suparno) (Zamul Hrifin)

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
RAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5252134, 5255733 Pest. 725 Jakarta Selatan 12950

: TAR. ⁸ /M/KP4P/19 97
: 1 (satu) eksemplar
: Pemberitahuan putusan
P4 - Pusat sesuai Undang-
Undang No. 22 Tahun 1957.

Jakarta, 22 Januari 1997

Kepada

Yth.: 1. P.T. NEW MINATEX
Jln. Indrokilo Selatan No.7 Lawang
di Malang.

→ 2. SDR. ZAINUL ARIFIN
d/a. Desa Tamanharjo No. 43 Singosari
Malang.

3. Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten/
Kodya Malang di Malang.

Bersama ini diberitahukan bahwa perkara pemutusan hubungan kerja / perselisihan perburuhan industrial antara :

P.T. NEW MINATEX di Malang
dengan
SDR. ZAINUL ARIFIN di Malang

Telah diputuskan didalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta pada :

Tanggal : 23 Desember 1996
Nomor : 1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996

dengan ini kami sampaikan salinan putusan beserta lampirannya dimaksud yang terdiri dari : 11 halaman seperti terlampir.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepaniteraan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat

Kepala
WAYAN NEDENG, SH
NIP. 1160018369.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPP APINDO di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPP SPSI di Jakarta.
5. Sdr. Kakanwil Depnaker di
6. Sdr. Panitera Kepala Kepnt. P4 - Daerah di Surabaya
- 7.
8. a r s i p.

Surabaya



P U T U S A N

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996

tentang

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

antara

PT. NEW MINATEX, Jln. Indrokilo Selatan No.7 Lawang
di Malang, yang selanjutnya disebut Pengusaha ;

dengan

Sdr. ZAINUL ARIFIN d/a. Desa Tamanharjo No.43
Singosari Malang, yang selanjutnya disebut Pekerja ;

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Membaca : Surat Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
Propinsi Jawa Timur di Surabaya No.B.730/Perk/P4D/06/1996 tanggal 10 Juni
1996, yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1996, perihal penyerahan
berkas permohonan banding, beserta lampiran-lampirannya antara lain :

- Salinan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
Propinsi Jawa Timur di Surabaya No.335/292-3/XIII/PHK/03-96 tanggal 28
Maret 1996 ;
- Surat Pengusaha No.002/MIN/PHK/IV/1996 tanggal 29 April 1996 perihal
permohonan banding dan memori banding atas putusan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

Mendengar : Laporan Panitia Enquete yang telah mengadakan sidang Enquete di Kantor
Kepaniteraan Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 9 Desember 1996 ;



bahwa Pengusaha dengan suratnya tanggal 29 April 1996 telah mengajukan
permohonan banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat di Jakarta, selanjutnya disebut Panitia Pusat, atas putusan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di
Surabaya, selanjutnya disebut Panitia Daerah di Surabaya No.333/290-
3/XIII/PHK/03-1996 tanggal 28 Maret 1996, tentang pemutusan hubungan
kerja antara Pengusaha dengan Pekerja ;

menurut Panitia Daerah di Surabaya, Pengusaha telah memberikan keterangan sebagai berikut :

" bahwa Pekerja telah dengan sengaja atau ceroboh membiarkan dalam keadaan bahaya milik perusahaan ;

bahwa terhadap Pekerja telah diberikan teguran berkali-kali dan terakhir tanggal 9 Oktober 1995 melakukan suatu kesalahan yang berat sehingga perusahaan sangat di rugikan ;

bahwa berpedoman pada Permen No.Per-04/Men/1986 pasal 9 ayat (1) point f) beserta pasal 9 ayat 2 Perusahaan tetap berkehendak memutuskan hubungan kerja Pekerja ;"

Menimbang : bahwa menurut Panitia Daerah di Surabaya, Pekerja telah memberikan keterangan sebagai berikut :

" bahwa Pekerja tidak dapat menerima/menolak tindakan Perusahaan yang semau maunya sendiri, oleh sebab itu mohon kepada Panitia Daerah untuk menyelesaikan masalahnya seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

bahwa alasan dan dasar tuntutan nya adalah sebagai berikut :

- Tuduhan pihak Perusahaan tentang kelalaian atau ceroboh itu Pekerja tidak bisa menerima, karena hal itu merupakan musibah, yang tidak mungkin dikehendaki oleh siapa saja ;
- bahwa kalau dikatakan oleh pihak Perusahaan waktu kerja jauh dari mesin, itu tidak semua benar, karena di finishing sifat kerjanya memang saling membantu, jadi jangan dinilai jeleknya saja, akan tetapi jasa Pekerja yang baik itu harus dihargai, karena semua demi kepentingan dan kemajuan perusahaan ;
- bahwa langkah Perusahaan tanpa di dahului dengan surat peringatan I, II, III sampai dengan skors sebagaimana KKB pasal 34 ayat 2, lebih-lebih Pekerja belum pernah kena surat peringatan, jadi tindakan pihak Perusahaan ini sama dengan hukuman mati, oleh sebab itu Pekerja menolak ;
- bahwa apalagi pihak Perusahaan sepertinya tidak menghargai peraturan hukum perburuhan, sebagai Bukti setelah mendapat anjuran Pegawai Perantara, pihak Perusahaan melaporkan Pekerja ke Kepolisian dengan tuduhan merusak mesin, hal ini di sayangkan bahwa Pengusaha melakukan tindakan yang tidak terpuji, oleh karena itu kami mohon perlindungan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

bahwa sebagai upaya penyelesaian masalahnya, PUK-SPSI sudah berupaya mengadakan pendekatan dengan pihak Perusahaan untuk mencari jalan keluarnya, akan tetapi pihak Perusahaan tidak menunjukkan sikap yang baik sehingga mengalami jalan buntu ;

bahwa sebagai pendirian akhir, Pekerja tetap minta di pekerjakan kembali, serta gajinya yang belum dibayarkan supaya segera diberikan dan selama tidak masuk kerja supaya tetap dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;"



bahwa terhadap perkara tersebut di atas telah diputus oleh Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 28 Maret 1996, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menolak permohonan ijin yang diajukan Pengusaha PT. NEW MINATEX, Jln. Indrokilo Selatan No.7 Lawang-Malang dengan suratnya No.22/MINT/PHK/X 1995 tanggal 11 Oktober 1995 untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya bernama Sdr. ZAINUL ARIFIN Desa Tamanharjo No.43 Singosari Malang.
- II. Mewajibkan Pengusaha tersebut pada amar I diatas, memanggil Sdr. ZAINUL ARIFIN, secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- III. Mewajibkan kepada Sdr. ZAINUL ARIFIN untuk melapor diri secara tertulis untuk bekerja kembali kepada Pengusaha tersebut pada amar I diatas, selambat lambatnnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;
- IV. Mewajibkan Pengusaha tersebut pada amar I diatas, untuk membayar secara tunai kepada Sdr. ZAINUL ARIFIN apabila yang bersangkutan telah melaksanakan amar III diatas, berupa kekurangan upah bulan Oktober 1995 sebesar 100% dan upah sejak bulan Nopember 1995 s/d bulan Maret 1996 sebesar 50% sebagai berikut :

- Kekurangan upah bulan Oktober 1995 (14 hari)
14 x Rp.3.740,- = Rp. 52.360,-

- Upah bulan Nopember 1995 s/d Maret 1996 (5 bulan)
sebesar 50% = = Rp. 233.750,-
50% x 5 x 25 x Rp.3.740,- ~~111.50~~

Jumlah seluruhnya = Rp. 286.110,-

(Terbilang : Dua ratus delapan puluh enam ribu seraus sepuluh rupiah).

- V. Mewajibkan Pengusaha PT. NEW MINATEX Lawang membayar kepada Sdr. ZAINUL ARIFIN sejak hari ke 14 (empat belas) setelah Sdr. ZAINUL ARIFIN melaksanakan amar III tersebut diatas ;
- VI. Apabila Pekerja (Sdr. ZAINUL ARIFIN) tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada amar III, maka Pekerja dianggap telah mengundurkan diri atas lehendak sendiri ;
- VII. Putusan ini mengikat bagi Pekerja maupun Pengusaha ;
- VIII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang di Malang ;"

Menimbang : bahwa putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

" bahwa Departemen Tenaga Kerja Kantor Kab/Kodya Malang di Malang telah menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja Pekerja oleh Pengusaha melalui suratnya tertanggal 17 Nopember 1995 No.B.2795/W.12/K.3 1995-F yang diterima Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 23 Nopember 1995 ;

bahwa perkara ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja 1 (satu) orang Pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 1964, penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Daerah ;



bahwa Pekerja telah bekerja pada Pengusaha dengan masa kerja 5 tahun lebih dibagian finishing dan mendapat upah sebesar Rp.3.740,-/hari, upah terakhir s/d tanggal 14 Oktober 1995 ;

bahwa Pengusaha telah mengajukan permohonan ijin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja tertanggal 11 Oktober 1995 yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 23 Nopember 1995 bersama dengan penyerahan berkas perkaranya oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang dengan alasan karena kecerobohan kerjanya Pengusaha di rugikan sangat besar ;

bahwa menurut penjelasan Pengusaha di hadapan Pegawai Perantara, bahwa Pekerja pada shift tersebut sedang menyelesaikan pekerjaan penyalupan kain sarung ;

bahwa dalam berita acar serah terima pekerjaan kepada shift berikutnya, Pekerja tidak mencantumkan terjadinya kerusakan-kerusakan, dan hasil pekerjaan Pekerja diketahui mengalami kerusakan setelah hasil pekerjaan tersebut di periksa ;

bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata kerusakan (tergores paku) sepanjang 4.394 M (2.115 potong sarung) ;

bahwa kain sarung tersebut (yang di produksi PT. Minatex) bukan milik PT. Minatex tetapi milik perusahaan lain ;

bahwa kerusakan kain baru diketahui pada meter ke 134 (64 potong) ;

bahwa akibat kelalaian Pekerja, Perusahaan menderita kerugian kurang lebih Rp.21.000.000,- dengan jumlah kain 5000 M ;

bahwa pada waktu bekerja, Pekerja sudah ditegur Pengawas agar jangan terlalu jauh menjauhi mesin yang sedang produksi ;

bahwa dilain pihak Pekerja memberikan penjelasannya bahwa Pekerja bekerja pada bagian mesin meser, dan dalam melaksanakan pekerjaannya, Pekerja memakai alat bantu kayu sepanjang 50 Cm. dengan ukuran 5 x 7 Cm untuk memisahkan kain dengan unsur air soda ;

bahwa setelah melakukan pekerjaannya pada pukul 22.30 dan melakukan serah terima dengan Pekerja shift berikutnya tidak terjadi permasalahan ;

bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Oktober 1995, Pekerja menerima teguran dari Pengawas mewakili Pengusaha, bahwa hasil pekerjaannya mengalami cacat terkena goresan paku dan akibat kerusakan tersebut, Pekerja dikeluarkan (PHK) dari Perusahaan ;

bahwa terhadap perkara diatas, karena tidak tercapai kesepakatan maka diteruskan ke Departemen Tenaga Kerja Kantor Kab/Kodya Malang di Malang untuk mendapatkan perantaraannya ;

bahwa atas dasar pengaduan Pekerja/Pengusaha diatas, Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang telah mengupayakan penyelesaiannya melalui jasa baiknya dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan ;

bahwa atas panggilan Pegawai Perantara tersebut kedua belah pihak telah hadir dan masing-masing telah memberikan penjelasannya ;

bahwa selanjutnya Pegawai Perantara telah mengeluarkan putusan anjuran sebagaimana tersebut diatas, namun demikian pihak Pengusaha menolak anjuran dimaksud sedang pihak Pekerja dapat menerimanya ;



karena tidak dapat diselesaikan ditingkat perantaraan maka perkaranya diserahkan kepada Panitia Daerah di Surabaya dengan surat tertanggal 17 Nopember 1995 ;

bahwa atas dasar penyerahan perkara pemutusan hubungan kerja tersebut Panitia Daerah di Surabaya didalam menyelesaikan perkara ini telah berusaha menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan secara patut yaitu pada tanggal 22 Januari 1996 dan pada tanggal 29 Januari 1996 dan kedua belah pihak telah hadir serta telah memberikan penjelasan baik lisan maupun tertulis secukupnya ;

bahwa Panitia Daerah di Surabaya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.22 tahun 1957 dalam perkara ini telah memberikan perantaraan pada tanggal 29 Januari 1996, tetapi ternyata tidak berhasil mencapai penyelesaian secara damai ;

bahwa setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan meneliti serta mempelajari berkas perkaranya Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa sebab-sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja adalah karena ulah Pekerja di dalam melaksanakan proses produksi telah menyebabkan rusaknya hasil produksi berupa sarung sehingga Pengusaha menilai bahwa Pekerja telah ceroboh dan merugikan Perusahaan ;

bahwa yang dimaksud dengan merugikan Perusahaan adalah bahwa Pekerja telah menyebabkan kain sarung yang dikerjakannya dedes-dedes sehingga tidak laku dan sarung tersebut merupakan sarung pesanan orang lain ;

bahwa didalam sidang lebih lanjut Pengusaha menyatakan bahwa Pekerja sudah sering diberikan teguran namun secara lisan sedang teguran secara tertulis belum pernah dilakukan ;

bahwa dijelaskan pula oleh Pengusaha yang bertanggung jawab dalam 1 Departemen adalah 1 orang pengawas, dan pengawas ini yang memberikan perintah ;

bahwa dilain pihak Pekerja yang didampingi UK-SPSI memberikan sanggahannya bahwa yang dilakukan tidak ada unsur kesengajaan dan hal ini merupakan musibah bagi Pekerja ;

bahwa musibah tersebut berawal dari pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Pekerja beserta dua orang rekannya yang pada waktu itu sedang bertugas shift II, pada waktu itu Pekerja beserta dua orang temannya mengerjakan kain katun, mesin proses katun selesainya lebih kurang jam 21.00, katun selesai diganti sarung, dalam mengerjakan kain sarung dipakai alat bantu kayu sepanjang 50 Cm dengan ukuran 5 x 7 Cm sebagai penindih agar tidak terkena soda ;

bahwa setelah jalannya lancar, salah satu Pekerja yaitu Sdr. Zainul Arifin diambil oleh Pengawas (Sdr. Iwan) untuk membantu mesin lain, dan begitu selesai disuruh bantu mesin yang lain lagi sehinga tinggal 2 orang padahal yang normal untuk melayani 1 mesin adalah 3 orang ;

bahwa karena hanya 2 orang maka 1 orang jaga di depan, satu orang jaga di belakang, sehingga tidak tahu kalau alat bantu tersebut jatuh, mungkin terkena getaran mesin akibatnya sarung terkena soda dan dedes-dedes, dan karena sarung tersebut kotak-kotak maka tidak kelihatan, apalagi didalam air, apabila putih akan kelihatan ;

bahwa sarung dedes-dedes tersebut sebelumnya Pekerja tidak tahu dan baru tahu keesokan harinya setelah di panggil pengawas dan ditegor ;



bahwa Pekerja menyesalkan tindakan Pengusaha dengan melaporkan Pekerja ke Kepolisian pada saat perantaraan di Depnaker Malang, dan ternyata panggilan dari pihak Kepolisian tersebut tidak berlanjut ;

bahwa PUK-SPSI menambahkan penjelasannya bahwa dalam KKB dinyatakan bahwa yang sifatnya pelanggaran akan terkena sanksi peringatan tertulis I, II, III, sedangkan untuk Pekerja ini adalah merupakan musibah ;

bahwa dinyatakan pula oleh PUK-SPSI bahwa semuanya tidak terlepas pula dari pada tanggung jawab Pengawas itu sendiri ;

bahwa mengingat selama ini Pekerja belum pernah mendapatkan peringatan tertulis baik I, II maupun III, maka Pekerja mohon untuk dapat dipekerjakan kembali pada tempat semula ;

bahwa dengan memperhatikan tuduhan Pengusaha dan sanggahan yang di kemukakan pihak Pekerja dihadapan sidang Majelis Panitia Daerah, Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa kehendak Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja tanpa disertai syarat apapun tidak dapat dipertimbangkan karena apabila Pekerja melakukan pelanggaran maka hal ini tidak dapat lepas dari pengawasannya yang seharusnya juga dipersalahkan ;

bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja belum dapat dikategorikan kedalam pelanggaran berat dan karena dengan masa kerja yang sudah cukup lama Pekerja belum pernah mendapatkan tegoran/peringatan secara tertulis maka Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa Pekerja belum layak mendapatkan sanksi pemutusan hubungan kerja ;

bahwa dihadapan Majelis Sidang Panitia Daerah, Pekerja masih tetap menyatakan keinginannya untuk tetap bekerja kembali dan akan berusaha bekerja sebaik mungkin, dalam hal ini Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa Pekerja masih dapat dibina ;

bahwa laporan Pengusaha ke Polsek Lawang atas perbuatan Pekerja ternyata tidak ada tindak lanjutnya, hal ini membuktikan bahwa Pekerja memang tidak melakukan pelanggaran berat seperti yang dituduhkan oleh Pengusaha, oleh karenanya Panitia Daerah di Surabaya tidak dapat mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pengusaha dan merupakan kewajiban bagi Pengusaha untuk mempekerjakan kembali Pekerja pada tempat dan jabatan semula ;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum/hubungan kerjanya maka Pengusaha diwajibkan untuk memanggil Pekerja yang bersangkutan secara tertulis untuk bekerja kembali dan demikian pula Pekerja diwajibkan untuk melapor diri secara tertulis kepada Pengusaha untuk bekerja kembali ;

bahwa kewajiban memanggil secara tertulis untuk bekerja kembali maupun kewajiban melapor diri untuk bekerja diatas harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menerima putusan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal diatas Panitia Daerah di Surabaya menetapkan pula dalam hal Pengusaha tidak memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali sedangkan Pekerja telah melapor secara tertulis untuk bekerja kembali maka Pengusaha wajib membayar upah selama Pekerja tidak dipekerjakan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;



bahwa apabila ternyata Pengusaha sudah memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali, tetapi Pekerja tidak memenuhi panggilan tersebut dan tidak melaporkan diri pada Pengusaha apapun alasannya, maka dalam hal ini Pengusaha tidak diwajibkan membayar upah selama tidak dipekerjakan, kepada Pekerja yang bersangkutan dan Pekerja dianggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri ;"

Menimbang : bahwa terhadap putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut Pengusaha telah mengajukan banding yang dalam memori bandingnya tanggal 29 April 1996 telah mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

bahwa Pengusaha memutuskan ketiga orang Pekerja telah berpedoman kepada PMTK No.04/Men/1986 pasal 9 ayat (1) point (f) dan pasal 9 ayat (2) ;

bahwa mengenai kata "musibah", sebenarnya tidak perlu terjadi asalkan Pekerja telah menyiapkan diri secara lahir dan bathin dalam setiap mengerjakan sesuatu pekerjaan, dan bila kepada mereka di ingatkan seharusnya mereka/Pekerja cepat-cepat sadar dan menginsafi akan kekeliruannya ;

bahwa pengawasnya telah menegur atas kerusakan hasil pekerjaannya akan tetapi masih juga terus berlanjut, maka apakah hal itu masih juga dikatakan sebagai musibah ;

bahwa alasan ketiga orang Pekerja hal tersebut adalah karena musibah hal itu merupakan suatu dalih saja dan tidak dapat diterima dengan akan sehat oleh siapapun sebab akibat kecerobohan/kelalaian Pekerja tersebut kejadian kerusakan kain sarung sampai sepanjang 5000 (lima ribu) meter ;

bahwa karena tidak punya rasa tanggung jawab serta teliti dalam menjalankan tugasnya tersebut mengakibatkan kain sarung menjadi rusak dan tidak bisa dijual hingga Pengusaha telah dirugikan dengan sangat besar ;

bahwa jadi tindakan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja merupakan kesalahan berat dan layak apabila diberikan/dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa syarat ;

bahwa sesuai dengan penuturan dari ketiga orang Pekerja tersebut, sebelumnya kepada mereka telah sering kali di ingatkan oleh pengawasnya agar bekerja dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun selalu dibantah hal ini menunjukkan kalau ketiga orang Pekerja tersebut tidak mau diajak bekerja sama dan bekerja sesuai dengan aturan dan cara-cara kerja yang telah disepakati bersama ;

bahwa Pengusaha memang dalam perkara ini tidak melalui/mengambil langkah dengan memberikan surat peringatan I, II, III dan juga schorsing, sebab tindakan/perbuatan ataupun kesalahan Pekerja termasuk kedalam kategori kesalahan berat dalam hal ini bertindak ceroboh/membiarkan barang milik perusahaan rusak, dan hal ini juga sesuai dengan KKB pasal 34 ayat (2) serta PMTK No.04/Men/1986 pasal 9 ayat 1 point (f) dan pasal 9 ayat (2) ;

bahwa dalam perkara ini Pengusaha telah berupaya menyelesaikan perkaranya baik dengan Pekerja yang bersangkutan maupun dengan PUK-SPSI, dan melalui perantaraan oleh Pegawai Perantara ;



1
bahwa PUK SPSI menginginkan pemutusan hubungan kerja ketiga orang Pekerja dengan uang pesangon, selanjutnya Pegawai Perantara berpendapat Pekerja tanpa sengaja berbuat ceroboh dan telah merugikan Pengusaha dan minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

bahwa jadi apa yang dikatakan Pekerja dihadapan Pegawai Perantara adalah suatu pengakuan yang tidak jujur dan tidak konsekwen karena terbukti baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kompak menyatakan ingin mengundurkan diri asalkan diberi uang pesangon secara penuh, oleh Pengusaha ditolak sebab Pekerja telah merugikan Perusahaan besar bahkan sangat besar sekali (5000 meter panjang kain sarung yang rusak) ;

bahwa dengan adanya pengakuan dari ketiga Pekerja dan kemudian direkayasa menjadi suatu perkataan musibah, ini berarti ada juga rekayasa argumentasi yang semuanya dibuat-buat guna menghindari dari kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat Pengusaha simpulkan penjelasan Pekerja tidak obyektif, dan sayangnya juga pihak Lembaga dalam hal ini Panitia Daerah Surabaya, telah terbawa arus pemikiran yang sudah tidak obyektif pula ;

bahwa ketiga orang Pekerja juga menyatakan seandainya kain sarung hasil kerjanya tersebut rusak, maka mereka bertanggung jawab penuh dengan resiko atau sanksi apapun yang diberikan oleh Pengusaha Pekerja tidak akan keberatan menerimanya untuk diputuskan hubungan kerja tanpa syarat ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, maka Pengusaha berkesimpulan pada dasarnya menolak putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut diatas dan tetap pada pendiriannya untuk memutuskan hubungan kerja ketiga orang Pekerja tersebut dengan tanpa syarat ;

menimbang : bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia, serta mendengar Laporan Panitia Enquete tersebut, maka Panitia Pusat berpendapat sebagai berikut :

bahwa salinan putusan Panitia Daerah di Surabaya telah diterima oleh pihak Pengusaha pada tanggal 19 April 1996 dan pihak Pengusaha mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 1996 yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 29 April 1996, oleh karena itu permohonan banding pihak Pengusaha di ajukan masih memenuhi syarat tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang No.12 tahun 1964, sehingga dapat Diterima untuk diproses ;

bahwa Panitia Pusat setelah mempelajari berkas perkara yang tersedia berpendapat perlu membentuk Panitia Enquete untuk mencari tambahan penjelasan dari kedua belah pihak ;

bahwa selanjutnya Panitia Enquete telah mengadakan sidang Enquete di Kantor Kepaniteraan Panitia Daerah di Surabaya yang di hadiri oleh pihak Pengusaha maupun Pekerja ;

bahwa setelah mempelajari dan meneliti perkara ini serta mendengar laporan Panitia Enquete tersebut berpendapat telah cukup bahan/data untuk memutus perkara pemutusan hubungan kerja ini ;

bahwa Pengusaha dengan suratnya tanggal 11 Oktober 1995 telah mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja dengan alasan karena kecerobohan kerjanya sehingga Perusahaan dirugikan sangat besar ;

bahwa menurut Pengusaha dengan sengaja atau karena kecerobohannya Pekerja telah membiarkan dalam keadaan bahaya milik Perusahaan ;

bahwa lebih lanjut Pengusaha menjelaskan alasan Pekerja hal itu merupakan musibah adalah tidak benar, sebab akibat kecerobohannya/kelalaiannya telah terjadi kerusakan kain sarung sampai panjang 5000 meter, sehingga sudah tidak dapat dijual lagi ;

bahwa menurut Pengusaha perbuatan Pekerja tersebut sudah merupakan kesalahan berat, sehingga dengan perkara ini Pengusaha menghendaki untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja tanpa syarat ;

bahwa menurut Pekerja tuduhan Pengusaha tentang kelalaian atau kecerobohan tersebut tidak dapat diterima, karena kejadian di maksud merupakan musibah yang tidak mungkin di kehendaki oleh siapa saja ;

bahwa menurut Pekerja pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha tanpa terlebih dahulu dengan surat peringatan serta tanpa skorsing tersebut, sama dengan hukuman mati oleh karena itu Pekerja menolaknya ;

bahwa dengan perkara ini Pekerja tetap menghendaki untuk dipekerjakan kembali, oleh karena itu Pekerja mohon agar putusan Panitia Daerah di Surabaya dikuatkan oleh Panitia Pusat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Panitia Pusat berpendapat dengan tindakan Pekerja yang tidak teliti dalam menjalankan tugas sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, maka dengan hal ini dinilai kurang tepat bila dianggap sebagai musibah tersebut ;

bahwa oleh karena itu perbuatan Pekerja tersebut diatas sudah merupakan kesalahan yang dapat dipakai sebagai dasar alasan Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja ;

bahwa Panitia Pusat berpendapat mestinya dengan masa kerjanya yang sudah cukup lama tersebut Pekerja dapat dengan mudah mengetahui apakah kain yang dikerjakan mengalami kerusakan atau tidak, dan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan shift berikutnya Pekerja tidak mencantumkan terjadinya kerusakan dan bahkan kerusakan kain tersebut baru dapat di ketahui oleh shift malam ;

bahwa menurut Pekerja pada saat itu di pekerjaan pada sore hari dan kain yang dikerjakan berwarna gelap/hitam, sehingga menurut Pekerja tidak mengetahui kalau ada goresan paku tersebut, tetapi justru shift malam yang mengetahui kerusakan pada kain tersebut ;

bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, Panitia Pusat juga perlu mempertimbangkan bahwa kain yang dianggap rusak tersebut masih dapat di jual walaupun hanya dibawah standard ;



bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Panitia Pusat dapat menilai walaupun perbuatan Pekerja sudah merupakan kesalahan, tetapi kesalahan Pekerja belum dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat yang dapat diputuskan hubungan kerja tanpa syarat ;

bahwa perkara ini diputus oleh Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 28 Maret 1996, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 1603 h KUH Perdata, Panitia Pusat dapat menetapkan putusannya hubungan kerja Pekerja dengan Pengusaha terhitung sejak akhir bulan Maret 1996 ;

bahwa oleh karena itu Panitia Pusat perlu mewajibkan Pengusaha membayar kekurangan upah untuk bulan Oktober 1995 sebanyak 14 hari kerja, serta upah selama dalam proses dari bulan Nopember 1995 s/d Maret 1996 dibayar 50% ;

bahwa dengan mendasarkan hal tersebut diatas, maka Panitia Pusat dapat memberi izin kepada Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja terhitung sejak akhir bulan Maret 1996 dengan mewajibkan Pengusaha membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali menurut ketentuan pasal 21, dan uang jasa menurut pasal 22 PMTK No.Per-03/Men/1996 ;

bahwa oleh karena itu Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan tuntutan lainnya dari Pengusaha karena tidak mempunyai dasar yang kuat ;

bahwa selain itu Panitia Pusat dalam menghitung hak-hak Pekerja mendasarkan data yang di sampaikan Pengusaha yakni masa kerja Pekerja 5 tahun lebih dengan upah sehari Rp.3.740, di kalikan 30 hari sama dengan upah sebulan ;

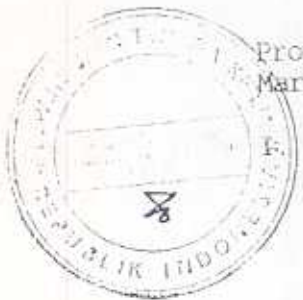
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Panitia Pusat perlu mengubah putusan Panitia Daerah di Surabaya No.334/291-3/XIII PHK/03-96 tanggal 28 Maret 1996, sehingga berbunyi seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER.03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta ;

MEMUTUSKAN

Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No.334/291-3/XIII/PHK/03-96 tanggal 28 Maret 1996, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1

- F. Memberi izin kepada Pengusaha PT. NEW MINATEX, Jln. Indrokilo Selatan No.7 Lawang-Malang, untuk memutuskan hubungan kerja Sdr. ZAINUL ARIFIN terhitung sejak akhir bulan Maret 1996.



II. Mewajibkan Pengusaha pada amar I tersebut diatas untuk membayar secara tunai kepada Sdr. ZAINUL ARIFIN, berupa :

a. Uang pesangon : 5 x Rp. 112.200,-	= Rp. 561.000,-
b. Uang jasa : 2 x Rp. 112.200,-	= Rp. 224.640,-
	= Rp. 785.400,-
c. Uang penggantian pengobatan/perawatan : 5% x Rp.785.400,-	= Rp. 39.270,-
d. Kekurangan upah bulan Oktober 1995 (14 hari) : 14 x Rp.3.740,-	= Rp. 52.360,-
e. Upah selama dalam proses dari bulan Nopember 1995 s/d Maret 1996 dibayar sebesar 50% : 5 x 50% x Rp.112.200,-	= Rp. 1.157.530,-
	Jumlah = Rp. 1.157.530

Terbilang : Satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah.

III. Menolak tuntutan lainnya dari Pengusaha.

IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang di Malang.

Demikian diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat secara musyawarah/mufakat dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1996.
Putusan ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Panitera,

ttd

SUKAMTO
NIP.160026219

Ketua,

ttd

DRS. JUNUS SHAMAD
NIP.160008423.

Untuk salinan yang sama bunyinya,
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT



Panitera,

SUKAMTO
NIP.160026219

LEMBAR DISPOSISI

763 ✓

NOMOR AGENDA : 468/PN/97	TANGGAL : 180597
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA : 1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM 5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK ✓	
DISPOSISI : Seleksi dan 1/2 keisi NK us seleksi 1/20/97 Ser. Jusi, seperti ini kita sudah kirim surat ke Malang. A 21/5/97	

468/P/V/97 (1)
190597 *Sal*

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, 9 MEI 1997

Nomor : B. 146/NK - P2NK/97.
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Pelaksanaan Purusan P4P
No. 1165/550/53-9/XIII/
PHK/12/96 tanggal 23-12-96
PT. NEW MINATEX, MALANG
A.N. ZAINAL ARIFIN

K e p a d a
Yth. Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa Timur
di-
S U R A B A Y A

Sehubungan surat Asisten Wakil Presiden RI
Bidang Pengawasan tanggal 6 Maret 1997 (copy
terlampir) perihal seperti pada pokok surat, maka
dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Segera memerintahkan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan di
perusahaan tersebut.
2. Menangani permasalahannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sampai tuntas dan
lakukan tindakan Hukum sesuai fungsi Pengawas
sebagai PPNS.
3. Hasil penanganannya segera dilaporkan kepada
Direktur Pengawasan Norma Kerja.

Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.



Pgs. Direktur
Pengawasan Norma Kerja

Dr. Triedy Aloewie, MSc

NIP.: 140071165

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dirjen Binawas (sebagai laporan);
2. Kakandepnaker Surabaya;
3. A r s i p.

upah6/lina/5/4/97



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 6 Maret 1997

Nomor : R- 408 /Wk.Pres/Was/E/03/1997 Kepada Yth.
Sifat : Rahasia Sdr. Inspektur Jenderal
Lampiran : 1 (satu) berkas Departemen Tenaga Kerja
Perihal : Pelaksanaan Putusan P4 Pusat di-
No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/ J A K A R T A .
12-1996 tanggal 23 Desember
1996 tentang PHK Sdr. Zainal
Arifin oleh PT. New Minatex
di Malang.

Dalam rangka pengawasan masyarakat, Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 telah menerima surat tertanggal 22 Februari 1997 berupa informasi dari masyarakat perihal tersebut pada pokok surat ini.

Informasi masyarakat tersebut pada pokoknya berisi permasalahan mengenai permohonan bantuan pelaksanaan Putusan P4 Pusat No. 1165/550/53-9/XIII/PHK/12-1996 tanggal 23 Desember 1996 tentang pemutusan hubungan kerja antara PT. New Minatex, di Malang dengan Sdr. Zainal Arifin dan kawan-kawan, karena hingga sekarang belum ada realisasinya. Untuk jelasnya, terlampir kami sertakan salinan berkasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta bantuan untuk meneliti permasalahannya dan upaya penyelesaiannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



ASISTEN WAKIL PRESIDEN RI
Urusan Pengawasan,

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Sekjen Departemen Tenaga Kerja;
3. Sdr. Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja.

Setiap menjawab surat ini harap mencantumkan tanggal dan nomor surat tersebut di atas.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234). TELEPON 839848 - 839254 - 838005 - 839757

JIKA MEMBALAS SURAT INI
SEBUTKAN TANGGAL DAN
NOMORNYA.

Surabaya, 24 Mei 1995.

K e p a d a

Nomor : B. 1831/W.12/1995-G
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Masalah Ketenagakerjaan.

Yth. Kepala Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang
Jln. Jaksa Agung Suprpto 37
M A L A N G

Sehubungan dengan surat dari Dirjen Binawas No.21/NK/PZNK/IV/1995 tanggal 27 April 1995 perihal tersebut didalam pokok surat (foto copy terlampir), maka diminta kepada Saudara :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk segera mengadakan pemeriksaan ke perusahaan Pabrik Rokok PT.ROTHMAN "DUNHIL" Of Pal Mall Indonesia.
2. Menangani masalah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Segera melaksanakan dan mengirimkan laporannya ke Kanwil pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tindakan Kepada Yth.:

1. Dirjen Binawas Depnaker
(sebagai laporan)
2. A r s i p .

JN/TN.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839648 - 839254 - 838005 - 839757

JIKA MEMBALAS SURAT INI
SEBUTKAN TANGGAL DAN
NOMORNYA.

Surabaya, 24 Mei 1995.

K e p a d a

Nomor : B. 1031/W.12/1995-G
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Masalah Ketenagakerjaan.

Yth. Kepala Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kab/Kodya Malang
Jln. Jaksa Agung Suprpto 37
M A L A N G

Sehubungan dengan surat dari Dirjen Binawas No.21/NK/PZNK/IV/1995 tanggal 27 April 1995 perihal tersebut didalam pokok surat (foto copy terlampir), maka diminta kepada Saudara :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk segera mengadakan pemeriksaan ke perusahaan Pabrik Rokok PT.ROTHMAN "DUNHIL" Of Pal Mall Indonesia.
2. Menangani masalah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Segera melaksanakan dan mengirimkan laporannya ke Kanwil pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MOHD. SYAUFIL SYAMSUDDIN

NIP.: 160008975.

Tindakan Kepada Yth.:

1. Dirjen Binawas Depnaker
(sebagai laporan)
2. A r s i p .

JN/TN.

NOMOR AGENDA : 266 / 1p

TANGGAL : 16-5-95

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH. *J*
2. KOORDINATOR UR. UPT.
3. KEPALA BAGIAN TATA USAHA.
4. KEPALA BIDANG BINA PROGRAM.
5. KEPALA BIDANG PENTA KERJA.
6. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.
7. KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA.
8. KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. ✓
9. LAIN - LAIN.

DISPOSISI :

— Dipenuhi, minta laporan Kandep

Bm. Yuniarti
Buat surat ke
Kandep, minta laporan
segera. 17/5

J 16
5

(9) 266/P
16
5/95

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, 27 April 1995

Nomor : 121/NK - PA/NK/14/95.
Lampiran :
Perihal : Masalah ketenagakerjaan

K e p a d a
Yth. : Kakanwil Depnaker
Propinsi Jawa Timur
di -
Surabaya.

Sehubungan dengan berita ketenagakerjaan yang dimuat di harian "Republika" Tanggal 20 April 1995 hari Kamis, tentang " 500 karyawan Pabrik Rokok Mogok Kerja" di perusahaan pabrik rokok PT.Rothman "Dunhil" Of Pal Mall Indonesia, Kec Sukun Kodya Malang maka untuk itu diminta agar Saudara:

1. Memerintahkan pegawai pengawas ketenagakerjaan di lingkungan saudara untuk melakukan pemeriksaan diperusahaan tersebut.
2. Menangani masalah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada ke Dirjen Binawas cq. Direktur PNK.

Atas bantuan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.N. Dirjen Binawas
Direktur PNK,



Drs. Amrinal B.
NIP. 160012647

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Binawas
(sebagai laporan)
2. Kandeptaker Malang
3. A r s i p.